



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 114 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka Peraturan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Biaya Perjalanan Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1227);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka Peraturan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

10. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
12. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
13. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
15. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
17. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
19. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan perjalanan dinas.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
23. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. prinsip dan jenis perjalanan dinas;
- b. tata cara administrasi perjalanan dinas;
- c. jangka waktu;
- d. sarana angkutan
- e. biaya perjalanan dinas;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pembatalan.

BAB II

PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam Daerah dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. datasering diluar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar;
 - c. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan /anggota dewan yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - d. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan /anggota dewan yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Daerah Luar Propinsi

Pasal 5

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi atau luar daerah luar propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi oleh Sekretaris Daerah; atau
 - c. untuk perjalanan dinas ke luar negeri Wali Kota ditandatangani oleh Wakil Wali Kota dan untuk Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota.
- (3) Penerbitan/pengelolaan SPT dan SPPD Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.

- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurusan surat izin dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan;
 - e. surat permohonan.

Pasal 7

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*;
 - d. visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa Letter of Intent dan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 9

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- e. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

Pasal 10

- (1) Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Walikota dan Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dalam wilayah Provinsi dan luar daerah keluar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Wali Kota/Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

BAB V

SARANA ANGKUTAN

Pasal 12

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya; dan

- b. Perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
Pasal 13

- (1) Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan uang paket.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi
Pasal 14

- (1) Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang transport;
 - b. uang harian, dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku;
 - c. uang penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. uang taksi; dan
 - f. bantuan bahan bakar minyak, biaya tol dan parkir.
- (2) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kelas Bisnis.
- (3) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan *boarding pass*.
- (5) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan perhari.
- (7) Uang taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan lumpsum untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas kecuali untuk perjalanan dinas di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung.

- (8) Bantuan bahan bakar minyak, biaya tol dan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk perjalanan dinas di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung dalam bentuk lumpsum untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas.
- (9) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari keberangkatan atau kepulangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Pasal 15

Kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. uang transportasi; dan
- b. uang paket terdiri dari uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan.

Pasal 16

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya fiskal/Visa.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.
- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

Pasal 17

Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. surat persetujuan dan SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
 - c. tiket dan *boarding pass*;
 - d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
 - e. laporan perjalanan dinas.
- (2) Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tertulis tersebut kepada Menteri.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Walikota dan Wakil Walikota wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/sangat penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - b. sebab lain yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan.
- (3) Biaya yang timbul atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada APBD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 114

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

1. Biaya Perjalanan Luar Daerah dalam Propinsi

No	Jabatan	Uang Penginapan/hari (Rp)	Transportasi	Uang Harian/hari (Rp)
1	Walikota	2.000.000,-	Kendaraan Dinas Jabatan	1.250.000,-
2	Wakil Walikota	1.750.000,-	Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000,-

2. Bantuan BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	Dari - Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang - Kota/Kabupaten Solok	30
2.	Padang - Kabupaten Solok Selatan	60
3.	Padang - Kota Sawahlunto	40
4.	Padang - Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	50
5.	Padang - Kabupaten Dhamasraya	55
6.	Padang - Kota/Kabupaten Padang Pariaman	20
7.	Padang - Kabupaten Agam	40
8.	Padang - Kota Padang Panjang	25
9.	Padang - Kota Bukittinggi	30
10.	Padang - Kabupaten 50 Kota	50
11.	Padang - Kota Payakumbuh	40
12.	Padang - Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	60
13.	Padang - Kabupaten Pesisir Selatan	30
14.	Padang - Tanah Datar	40
15.	Transportasi dalam kota tempat tujuan	10 L/Hari

3. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Propinsi

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian	
			Riau, Jambi dan Bengkulu	Selain Riau, Jambi dan Bengkulu
1.	Walikota	OH	2.000.000	2.500.000,-
2.	Wakil Walikota	OH	1.750.000	2.250.000,-

4. Uang Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Penginapan
1.	Aceh	OH	4.420.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000
3.	Riau	OH	3.817.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000
5.	Jambi	OH	4.000.000
6.	Sumatera Selatan	OH	4.680.000
7.	Lampung	OH	3.960.000
8.	Bengkulu	OH	1.300.000
9.	Bangka Belitung	OH	3.335.000
10.	Banten	OH	3.808.000
11.	Jawa Barat	OH	3.664.000
12.	Jabodetabek	OH	8.720.000
13.	Jawa Tengah	OH	4.146.000
14.	DI Yogyakarta	OH	4.620.000
15.	Jawa Timur	OH	4.400.000
16.	Bali	OH	4.881.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.429.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000
19.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000
22.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000
23.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000
24.	Sulawesi Utara	OH	3.200.000
25.	Gorontalo	OH	1.320.000
26.	Sulawesi Barat	OH	1.260.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	1.820.000
30.	Maluku	OH	3.000.000
31.	Maluku Utara	OH	3.110.000
32.	Papua	OH	2.850.000
33.	Papua Barat	OH	2.750.000

5. Uang Taksi

No	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	750.000	Diberikan dalam bentuk lumpsum

6. Bantuan Bahan Bakar Minyak, Biaya Tol dan Parkir

No	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	1.500.000	Diberikan dalam bentuk lumpsum

7. Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Wali Kota	Orang/Hari	1.000.000,-
2	Wakil Wali Kota	Orang/Hari	750.000,-

8. Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

No	Dari - Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang - Banda Aceh	570
2.	Padang - Medan	372
3.	Padang - Pekanbaru	170
4.	Padang - Jambi	320
5.	Padang - Bengkulu	350
6.	Padang - Palembang	435
7.	Padang - Bandar Lampung	500
8.	Padang - Jakarta	570
9.	Transportasi dalam kota tempat tujuan	10 L/Hari

9. Biaya Transportasi/Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	KOTA	TARIF (DALAM US\$)
	Amerika Utara	
	Chicago	6.749
	Houston	6.487
	Los Angeles	5.809
	New York	6.040
	Ottawa	6.924
	San Fransisco	6.623
	Toronto	8.564
	Vancouver	7.458
	Washington	8.240
	Amerika Selatan	
	Bogota	9.426
	Brazilia	11.518
	Boenos Aires	9.134
	Caracas	10.399
	Paramaribo	9.494
	Santiago de Chile	15.539
	Quito	16.269

	Amerika Tengah	
	Mexico City	7.831
	Havana	11.223
	Panama City	14.389
	Eropa Barat	
	Vienna	4.177
	Brussels	5.994
	Marseilles	5.074
	Paris	6.085
	Berlin	6.126
	Bern	6.056
	Bonn	5.023
	Hamburg	6.031
	Geneva	5.370
	Amterdam	5.898
	Eropa Utara	
	Copenhagen	4.920
	Helsinki	5.931
	Stockholm	5.506
	London	5.446
	Oslo	4.773
	Eropa Selatan	
	Sarajevo	5.931
	Zagreb	6.334
	Athens	9.356
	Lisbon	4.746
	Madrid	4.767
	Rome	4.774
	Beograd	6.158
	Eropa Timur	
	Bratislava	4.341
	Bucharest	4.982
	Kiev	6.029
	Moscow	7.206
	Praque	6.748
	Sofia	6.346
	Warsaw	5.052
	Afrika Barat	
	Dakkar	9.848
	Abuja	7.848
	Afrika Timur	
	Addis Ababa	5.808
	Nairobi	7.966
	Antananarive	9.000
	Dar Es Salam	6.599
	Harare	10.600
	Afrika Selatan	
	Windhoek	11.774
	Cape Town	8.438

Johannesburg	8.528
Afrika Utara	
Algiers	6.593
Cairo	6.414
Khartoum	4.507
Rabat	7.721
Tripoli	5.706
Tunisia	4,958
Asia Barat	
Manama	5.992
Baghdad	4.148
Amman	6.431
Kuwait	4.273
Beirut	4.490
Doha	3.639
Damascus	5.390
Ankara	6.643
Abu Dhabi	4.976
Sanna	5.878
Jeddah	3.785
Muscat	5.156
Riyadh	3.510
Asia Tengah	
Tashkent	8.453
Astana	12.089
Asia Timur	
Beijing	2.140
Hongkong	2.633
Osaka	2.686
Tokyo	2.675
Pyongyang	1.999
Seoul	2.966
Asia Selatan	
Kaboul	3.905
Taheran	3.416
Colombo	2.562
Dhaka	2.417
Islamabad	3.333
Karachi	3.633
New Delhi	2.009
Asia Tenggara	
Bandar Seri Begawan	1.147
Bangkok	1.155
Davao City	2.558
Hanoi	1.833
Ho Chi Minh	1.503
Johor Baru	911
Kota Kinabalu	1.427
Kuala Lumpur	659

	Manila	1.614
	Penang	766
	Phom Penh	1.981
	Singapura	673
	Vientiane	2.025
	Yagon	1.212
	Asia Pasifik	
	Cancerra	4.926
	Darwin	4.900
	Melborne	3.814
	Noumea	5.917
	Perth	1.801
	Port Moresby	7.398
	Sydney	4.237
	Vanimmo	2.740
	Wellington	4.687

10. Biaya Uang Paket Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	KOTA	SATUAN	UANG PAKET (DALAM US\$)
	Amerika Utara		
1.	Amerika Serikat	OH	527
2.	Kanada	OH	487
	Amerika Selatan		
3.	Argentina	OH	395
4.	Venezuela	OH	464
5.	Brazil	OH	436
6.	Chile	OH	145
7.	Columbia	OH	386
8.	Peru	OH	383
9.	Suriname	OH	398
10.	Ekuador	OH	385
	Amerika Tengah		
11.	Mexico City	OH	429
12.	Kuba	OH	406
13.	Panama City	OH	414
	Eropa Barat		
14.	Austria	OH	504
15.	Belgia	OH	466
16.	Perancis	OH	512
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	443
18.	Belanda	OH	463
19.	Swiss	OH	509
	Eropa Utara		
20.	Denmark	OH	472
21.	Finlandia	OH	453
22.	Norwegia	OH	517

23.	Swedia	OH	466
24.	Kerajaan Inggris		587
	Eropa Selatan		
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456
26.	Kroasia	OH	483
27.	Spanyol	OH	457
28.	Yunani	OH	422
29.	Italia	OH	520
30.	Portugal	OH	425
31.	Serbia	OH	401
	Eropa Timur		
32.	Bulgaria	OH	406
33.	Czech	OH	426
34.	Hongoria	OH	421
35.	Polandia	OH	401
36.	Rumania	OH	416
37.	Rusia	OH	556
38.	Slovakia	OH	429
39.	Ukraina	OH	425
	Afrika Barat		
40.	Nigeria	OH	361
41.	Senegal	OH	334
		OH	
	Afrika Timur		
42.	Ethiopia	OH	312
43.	Kenya	OH	334
44.	Madgaskar	OH	296
45.	Tanzania	OH	330
46.	Zimbabwe	OH	285
47.	Mozambique	OH	319
	Afrika Selatan		
48.	Namibia	OH	300
49.	Afrika Selatan	OH	304
	Afrika Utara		
50.	Aljazair	OH	342
51.	Mesir	OH	368
52.	Maroko	OH	304
53.	Tunisia	OH	293
54.	Sudan	OH	342
55.	Libya	OH	308
	Asia Barat		
56.	Azerbaijan	OH	498
57.	Bahrain	OH	405
58.	Irak	OH	397
59.	Yordania	OH	365
60.	Kuwait	OH	406
61.	Libanon	OH	357
62.	Qatar	OH	386
63.	Arab Suriah	OH	358

64.	Turki	OH	365
65.	Persatuan Emirat Arab	OH	459
66.	Yaman	OH	353
67.	Saudi Arabia	OH	391
68.	Kesultanan Oman	OH	359
	Asia Tengah		
69.	Uzbekistan	OH	392
70.	Kazakhstan	OH	456
		OH	
	Asia Timur		
71.	Rep. Rakyat China	OH	378
72.	Hongkong	OH	472
73.	Jepang	OH	519
74.	TokyKorea Selatan	OH	421
75.	Korea Utara	OH	395
	Asia Selatan		
76.	Afganistan	OH	385
77.	Banglades	OH	339
78.	India	OH	352
79.	Pakistan	OH	343
80.	Srilangka	OH	348
81.	Iran	OH	351
	Asia Tenggara		
82.	Philipina	OH	412
83.	Singapura	OH	424
84.	Malaysia	OH	381
85.	Thailand	OH	392
86.	Myanmar	OH	368
87.	Laos	OH	380
88.	Vietnam	OH	383
89.	Brunai Darussalam	OH	374
90.	Kamboja	OH	296
91.	Timur Leste		392
	Asia Pasifik		
92.	Australia	OH	439
93.	Selandia Baru	OH	392
94.	Kaledonia Baru	OH	425
95.	Papua Nugini	OH	385
96.	Fiji	OH	363

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI